



PUTUSAN
Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAHRUL**;
2. Tempat lahir : Teluk Petai;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/19 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Datuk Penghulu Muda Ajib Desa Buluh Nipis
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Syahrul ditangkap sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman." sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primiar;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRUL, dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit becak bermotor honda supra warna hitam dengan nomor polisi BK-2848-XT;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-2122/Enz.2/Sei Rph/07/2024 tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SYAHRUL bersama-sama dengan saksi GUNAWAN dan saksi SYAHRIJAL (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2024, bertempat di Dusun III Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib di Dusun I Desa Pematang Pasir Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa SYAHRUL, saksi GUNAWAN dan saksi SYAHRIJAL (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan mengendarai becak bermotor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi BK-2848-XT membeli narkoba jenis shabu kepada HUDO (belum tertangkap/DPO) di Dusun I Desa Pematang Pasir Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) secara patungan yang dikumpulkan oleh Terdakwa SYAHRUL, saksi GUNAWAN dan saksi SYAHRIJAL, dimana dari Terdakwa SYAHRUL senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh puluh ribu rupiah),- dari uang saksi GUNAWAN senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).- dan uang dari saksi SYAHRIJAL senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih dari HUDO, kemudian Terdakwa SYAHRUL membawa narkoba jenis shabu tersebut digenggaman tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa SYAHRUL, saksi GUNAWAN dan saksi SYAHRIJAL berangkat dari tempat tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 WIB sesampainya di Dusun III Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa SYAHRUL, saksi GUNAWAN dan saksi SYAHRIJAL ditangkap oleh saksi HENDRA WIRYANTO, saksi SIDIK SUDIBYO dan saksi M.P.E. SILALAH (Para saksi Anggota Kepolisian Polsek Teluk Mengkudu), selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan seputaran lokasi terhadap Terdakwa SYAHRUL, saksi GUNAWAN dan saksi SYAHRIJAL, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu ditemukan diatas aspal atau dibawah becak bermotor yang dikendarai oleh Terdakwa SYAHRUL, saksi GUNAWAN dan saksi SYAHRIJAL yang terlepas dari genggam tangan kiri Terdakwa SYAHRUL dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi BK-2848-XT yang dikendarai oleh Terdakwa SYAHRUL, saksi GUNAWAN dan saksi SYAHRIJAL, selanjutnya Terdakwa SYAHRUL, saksi GUNAWAN dan saksi SYAHRIJAL beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-2287/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan Dr. SUPIYANI, M. Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama SYAHRUL, SYAHRIJAL dan GUNAWAN adalah : *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No.106/UL.10053/2024 tanggal 06 Mei 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh NOVI UTARI, Pengelola Unit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoitka jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram

(terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SYAHRUL bersama-sama dengan saksi GUNAWAN dan saksi SYAHRIJAL (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2024, bertempat di Dusun III Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalah gunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri*", yang Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib di Dusun I Desa Pematang Pasir Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa SYAHRUL, saksi GUNAWAN dan saksi SYAHRIJAL (penuntutan dilakukan secara terpisah) dengan mengendarai becak bermotor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi BK-2848-XT membeli narkoba jenis shabu kepada HUDO (belum tertangkap/DPO) di Dusun I Desa Pematang Pasir Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) secara patungan yang dikumpulkan oleh Terdakwa SYAHRUL, saksi GUNAWAN dan saksi SYAHRIJAL, dimana dari Terdakwa SYAHRUL senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh puluh ribu rupiah),- dari uang saksi GUNAWAN senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).- dan uang dari saksi SYAHRIJAL senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih dari HUDO, kemudian Terdakwa SYAHRUL membawa narkoba jenis shabu tersebut digenggaman tangan kirinya, selanjutnya Terdakwa SYAHRUL, saksi GUNAWAN dan saksi SYAHRIJAL berangkat dari tempat tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 WIB sesampainya di Dusun III Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa SYAHRUL, saksi GUNAWAN dan saksi SYAHRIJAL ditangkap oleh saksi HENDRA WIRYANTO, saksi SIDIK SUDIBYO dan saksi M.P.E. SILALAH (Para saksi Anggota Kepolisian Polsek Teluk Mengkudu), selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan seputaran lokasi terhadap Terdakwa SYAHRUL, saksi GUNAWAN dan saksi SYAHRIJAL, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba shabu ditemukan diatas aspal atau dibawah becak bermotor yang dikendarai oleh Terdakwa SYAHRUL, saksi GUNAWAN dan saksi SYAHRIJAL yang terlepas dari genggam tangan kiri Terdakwa SYAHRUL dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi BK-2848-XT yang dikendarai oleh Terdakwa SYAHRUL, saksi GUNAWAN dan saksi SYAHRIJAL, selanjutnya Terdakwa SYAHRUL, saksi GUNAWAN dan saksi SYAHRIJAL beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian saat diinterogasi Terdakwa SYAHRUL, saksi GUNAWAN dan saksi SYAHRIJAL menerangkan bahwa tujuan memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama oleh Terdakwa SYAHRUL, saksi GUNAWAN dan saksi SYAHRIJAL, dimana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal mengkonsumsi narkotika jenis shabu Golongan I

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab-2287/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan Dr. SUPIYANI, M. Si., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti Urine B, C dan D yang diperiksa milik Terdakwa atas nama SYAHRUL, SYAHRIJAL dan GUNAWAN adalah : *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sidiq Sudibyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahrul karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Syahrul ditangkap bersama dengan Gunawan dan Syahriljal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan yang bernama Hendra Wiryanto dan Mulia P.E. Silalahi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrilal pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di jalan umum di Dusun III, Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrilal berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dibawah 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT yang sebelumnya berada digenggaman tangan kiri Terdakwa Syahrul dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT yang ditemukan pada saat dikendarai Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrilal;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu adalah Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrilal, sedangkan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT milik Gunawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrilal sedang dalam berkendara dengan menggunakan becak bermotor;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi yang diterima dari masyarakat yang menyebutkan lokasi tempat menjual narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal Saksi dan rekan Saksi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seseorang dengan mengendarai becak bermotor tepatnya di Jalan Umum di Dusun III, Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat jual beli narkoba jenis sabu, sehingga saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan patroli dan mendatangi tempat tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama dan rekan menemukan Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrifal sedang mengendarai becak bermotor, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung memepet dan memberhentikan dan mengamankan Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrifal, selanjutnya disekitaran lokasi ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrifal beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke kantor untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrifal memperoleh narkoba jenis sabu dari Hudo;
- Bahwa Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrifal membeli narkoba jenis sabu dari Hudo sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrifal secara patungan membeli narkoba jenis sabu dari Hudo untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrifal akan mengonsumsi narkoba jenis sabu di Pantai Sialang Buah;
- Bahwa Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrifal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrifal pada saat diamankan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan penangkapan terhadap Hudo namun tidak berhasil ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Mulia P. E Silalahi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahrul karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Syahrul ditangkap bersama dengan Gunawan dan Syahrizal;
- Bahwa Saksi dan rekan yang bernama Sidiq Sudibyo dan Hendra Wiryanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrizal pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di jalan umum di Dusun III, Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrizal berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dibawah 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT yang sebelumnya berada digenggaman tangan kiri Terdakwa Syahrul dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT yang ditemukan pada saat dikendarai Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrizal;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrizal, sedangkan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT milik Gunawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrizal sedang dalam berkendara dengan menggunakan becak bermotor;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi yang diterima dari masyarakat yang menyebutkan lokasi tempat menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Srh



- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal Saksi dan rekan Saksi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seseorang dengan mengendarai becak bermotor tepatnya di Jalan Umum di Dusun III, Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat jual beli narkoba jenis sabu, sehingga saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan patroli dan mendatangi tempat tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama dan rekan menemukan Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrifal sedang mengendarai becak bermotor, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung memepet dan memberhentikannya dan mengamankan Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrifal, selanjutnya disekitaran lokasi ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrifal beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke kantor untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrifal memperoleh narkoba jenis sabu dari Hudo;
- Bahwa Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrifal membeli narkoba jenis sabu dari Hudo sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrifal secara patungan membeli narkoba jenis sabu dari Hudo untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrifal akan mengonsumsi narkoba jenis sabu di Pantai Sialang Buah;
- Bahwa Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrifal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrifal pada saat diamankan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan penangkapan terhadap Hudo namun tidak berhasil ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Hendra Wiryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahrul karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Syahrul ditangkap bersama dengan Gunawan dan Syahrrijal;
- Bahwa Saksi dan rekan yang bernama Sidiq Sudibyo dan Hendra Wiryanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrrijal pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di jalan umum di Dusun III, Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrrijal berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dibawah 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT yang sebelumnya berada digenggaman tangan kiri Terdakwa Syahrul dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT yang ditemukan pada saat dikendarai Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrrijal;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu adalah Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrrijal, sedangkan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT milik Gunawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrrijal sedang dalam berkendara dengan menggunakan becak bermotor;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi yang diterima dari masyarakat yang menyebutkan lokasi tempat menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal Saksi dan rekan Saksi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seseorang dengan mengendarai becak bermotor tepatnya di Jalan Umum di Dusun III, Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat jual beli narkoba jenis sabu, sehingga saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan patroli dan mendatangi tempat tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama dan rekan menemukan Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrifal sedang mengendarai becak bermotor, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung memepet dan memberhentikananya dan mengamankan Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrifal, selanjutnya disekitaran lokasi ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrifal beserta dengan barang bukti yang ditemukan ke kantor untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrifal memperoleh narkoba jenis sabu dari Hudo;
- Bahwa Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrifal membeli narkoba jenis sabu dari Hudo sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrifal secara patungan membeli narkoba jenis sabu dari Hudo untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrifal akan mengonsumsi narkoba jenis sabu di Pantai Sialang Buah;
- Bahwa Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrifal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrifal pada saat diamankan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan penangkapan terhadap Hudo namun tidak berhasil ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Terdakwa Syahrul dan Syahrifal tertangkap tangan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa Syahrul dan Syahrifal oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di jalan umum di Dusun III, Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi, Terdakwa Syahrul dan Syahrifal ditangkap berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dibawah 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT yang sebelumnya berada digenggaman tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT yang ditemukan pada saat Terdakwa kendarai bersama Syahrifal dan Saksi Gunawan;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu adalah Saksi, Terdakwa Syahrul dan Syahrifal, sedangkan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT milik Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi dilakukan penangkapan, Saksi, Terdakwa Syahrul dan Syahrifal sedang dalam berkendara dengan menggunakan becak bermotor;
- Bahwa Saksi, Terdakwa Syahrul dan Syahrifal memperoleh narkoba jenis sabu dari Hudo;
- Bahwa Saksi, Terdakwa Syahrul dan Syahrifal memperoleh narkoba jenis sabu dari Hudo pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Hudo seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu adalah hasil patungan Terdakwa Syahrul sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Saksi sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Syahrijal sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi, Terdakwa Syahrul dan Syahrijal memperoleh narkotika jenis sabu dari Hudo sudah sering;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi, Terdakwa Syahrul dan Syahrijal memperoleh narkotika jenis sabu dari Hudo untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Syahrijal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian terkait masalah narkotika sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa Syahrul dan Gunawan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Umum di Dusun II Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Saksi yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika sabu dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi BK 2848 XT;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika sabu adalah Saksi, Terdakwa Syahrul dan Gunawan sedangkan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi BK 2848 XT milik Gunawan;
- Bahwa Saksi menguasai barang bukti narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Terdakwa Syahrul dan Gunawan;
- Bahwa Saksi Terdakwa Syahrul dan Gunawan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Hudo;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkotika sabu ditemukan diatas aspal atau dibawah becak bermotor yang kami kendarai tepat dibawah Saksi, Terdakwa Syahrul dan Gunawan yang terlepas dari genggaman tangan kiri Terdakwa Syahrul;
- Bahwa Saksi Terdakwa Syahrul dan Gunawan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Hudo pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Saksi, Terdakwa Syahrul dan Gunawan peroleh dari Hudo tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan kristal putih seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Saksi, Terdakwa Syahrul dan Gunawan peroleh dari Hudo masih sama banyaknya saat penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib Saksi di Dusun | Desa Pematang Pasir Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai Saksi, Terdakwa Syahrul dan Gunawan dengan menggunakan becak bermotor untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari hasil patungan yang kami kumpulkan dari Saksi senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah),- uang Terdakwa Syahrul senilai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang Gunawan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian kami bertiga dari seseorang yang bernama Hudo, membeli 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih tidak lama kemudian langsung datang pihak Kepolisian dengan menggunakan satu unit mobil langsung memepet becak bermotor yang kami kendarai yang pakaian sipil dan langsung mengamankan Saksi, Terdakwa Syahrul dan Gunawan oleh pihak Kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan seputaran lokasi terhadap Saksi, Terdakwa Syahrul dan Gunawan kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu ditemukan diatas aspal atau dibawah becak bermotor yang kami kendarai tepat dibawah Saksi, Terdakwa Syahrul dan Gunawan yang terlepas dari genggam tangan kiri Terdakwa Syahrul dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam dengan Nomor Polisi BK-2848-XT ditemukan tepat kami kendarai selanjutnya Saksi, Terdakwa Syahrul dan Gunawan dibawa kekantor Polsek Teluk Mengkudu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Gunawan dan Syahril tertangkap tangan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Gunawan dan Syahril oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di jalan umum di Dusun III, Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Srh



- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa, Gunawan dan Syahrijal ditangkap berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dibawah 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT yang sebelumnya berada digenggaman tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT yang ditemukan pada saat Terdakwa kendarai bersama Syahrijal dan Gunawan;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu adalah Terdakwa, Gunawan dan Syahrijal, sedangkan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT milik Gunawan;
- Bahwa sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa, Gunawan dan Syahrijal sedang dalam berkendara dengan menggunakan becak bermotor;
- Bahwa Terdakwa, Gunawan dan Syahrijal memperoleh narkotika jenis sabu dari Hudo;
- Bahwa Terdakwa, Gunawan dan Syahrijal memperoleh narkotika jenis sabu dari Hudo pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib;
- Bahwa harga narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Hudo seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu adalah hasil patungan Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Gunawan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Syahrijal sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Gunawan dan Syahrijal memperoleh narkotika jenis sabu dari Hudo sudah sering;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Gunawan dan Syahrijal memperoleh narkotika jenis sabu dari Hudo untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 106/UL.10053/2024 tanggal 06 Mei 2024, dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2287/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Syahrul;

C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Syahrilal

D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Gunawan;

dengan kesimpulan barang bukti A, B, C dan D adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam) gram ;

- 1 (satu) unit becak bermotor honda supra warna hitam dengan nomor polisi BK-2848-XT;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Syahrul ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Gunawan dan Syahrilal karena masalah narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di jalan umum di Dusun III, Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrilal ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu ditemukan dibawah 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT yang sebelumnya berada digenggaman tangan kiri Terdakwa Syahrul dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT yang ditemukan pada saat dikendarai Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrilal;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrilal sedang dalam berkendara dengan menggunakan becak bermotor;
- Bahwa Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrilal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2287/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Syahrul;
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Syahrilal
 - D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Gunawan;dengan kesimpulan barang bukti A, B, C dan D adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang yang bernama **Syahrul**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”, “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Syahrul ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Gunawan dan Syahrilal karena masalah narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di jalan umum di Dusun III, Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrilal ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dibawah 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT yang sebelumnya berada digenggaman tangan kiri Terdakwa Syahrul dan 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra warna hitam BK 2848 XT yang ditemukan pada saat dikendarai Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrilal;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrilal sedang dalam berkendara dengan menggunakan becak bermotor;
- Bahwa Terdakwa Syahrul, Gunawan dan Syahrilal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2287/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Syahrul;
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Syahrilal
 - D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Gunawan;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan barang bukti A, B, C dan D adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat Methamphetamine merupakan sintesa kimiawi sehingga tergolong sebagai Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, didapatkan bukti atas penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu oleh Terdakwa Syahrul, Syahriljal dan Gunawan pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa Syahrul, Syahriljal dan Gunawan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Gunawan dan Syahriljal memperoleh narkotika jenis sabu dari Hudo pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu adalah hasil patungan Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Gunawan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Syahriljal sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Gunawan dan Syahriljal memperoleh narkotika jenis sabu dari Hudo untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa atas fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa, Gunawan dan Syahriljal diatas, Terdakwa, Gunawan dan Syahriljal ditangkap sesaat setelah membeli narkotika jenis sabu dari Hudo seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), yang mana uang untuk membeli Narkotika jenis sabu berasal dari uang patungan antara Terdakwa, Gunawan dan Syahriljal, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Terdakwa, Gunawan dan Syahriljal memiliki kesamaan niat untuk memiliki Narkotika golongan I yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa antara Terdakwa, Gunawan dan Syahriljal telah terdapat permufakatan untuk memiliki narkotika golongan I;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kepemilikan Narkotika golongan I tersebut, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi dari pihak kepolisian bahwa ditempat penangkapan Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, yang mana juga dihubungkan dari barang bukti juga tidak ditemukan barang-barang yang dimaksudkan sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika sebagaimana maksud dari Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu, maka oleh karena Terdakwa ditangkap tidak diperoleh bukti / keadaan sedang dalam kondisi mengalihkan Narkotika atau sedang mempergunakan Narkotika, maka patut dikategorikan tindakan terdakwa pada saat ditangkap masih dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa, Gunawan dan Syahril dalam kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tindakan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari awal dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memiliki permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim pokoknya sependapat dengan uraian Pasal yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang mana dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) unit becak bermotor honda supra warna hitam dengan nomor polisi BK-2848-XT, merupakan barang yang masih digunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa Gunawan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Gunawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrul** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,06 gram (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) unit becak bermotor honda supra warna hitam dengan nomor polisi BK-2848-XT;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Gunawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H. dan Orsita Hanum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Joharlan Hutagalung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H. Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Orsita Hanum, S.H.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)